



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/89/ITKO-SET

TENTANG

TINDAKLANJUT HASIL AUDIT KINERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 700/32-LHA.ATT/ITKO Tanggal 4 Oktober 2023, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Untuk

- KESATU :
- melakukan evaluasi atas Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 - menyusun mekanisme dalam penandatanganan SKPD maupun SKRD serta penerbitan surat kepada WPWR;
 - menyiapkan metodologi berkenaan dengan pendataan dan penilaian terhadap wajib pajak/wajib retribusi baik berupa data potensi ataupun data eksisting;
 - melakukan *cleansing data* terhadap informasi dalam sistem yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk selanjutnya dijadikan bahan untuk optimalisasi PAD;
 - bekerjasama dengan Kantor Pajak Pratama dalam melakukan penindakan lebih lanjut terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh;
 - menyusun kebijakan dan mekanisme berkenaan dengan pemeriksaan atas retribusi daerah;
 - menginventarisir permasalahan berkenaan dengan retribusi pada Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah;
 - menyiapkan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 - mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 - mengusulkan kotak jabatan untuk jabatan fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 - menyusun kebijakan dan mekanisme berkenaan dengan pemeriksaan atas retribusi daerah;
 - menginventarisir permasalahan berkenaan dengan retribusi pada Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah;
 - menyusun rencana tindak pengendalian (mitigasi) berkenaan dengan risiko penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB berbasis WEB (*Smart WEB*) yang akan diadakan serta melaksanakan dan melakukan evaluasi secara berkala.

KEDUA

: Memerintahkan Sekretaris agar:

- a. Melakukan pemetaan kompetensi aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menyiapkan jenis pelatihan yang diperlukan;
- b. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan diklat dalam setahun sesuai dengan prioritas kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan pendapatan dan usulan kebutuhan masing-masing bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

KETIGA

: Memerintahkan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah untuk:

- a. melakukan monitoring dan koordinasi terhadap evaluasi Raperda yang sedang berjalan;
- b. menginventarisir rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi berikut SOP yang dibutuhkan terkait Pelaksanaan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. segera membuat rencana aksi berupa tahapan serta *timeline* atas penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi berikut SOP yang dibutuhkan terkait Pelaksanaan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko;
- d. melakukan evaluasi secara berkala terkait perkembangan proses penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi berikut SOP yang dibutuhkan terkait Pelaksanaan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. mengkaji ketidaksihesuaian Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021 terkait pelaksanaan PAD dari retribusi daerah;
- f. menyusun metodologi pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diinput dalam aplikasi Simpokesi;
- g. menyusun rencana aksi berupa tahapan berikut *timeline* berkenaan dengan rencana pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap realisasinya;
- h. menyusun rencana aksi atas program ekstensifikasi dan intensifikasi yang akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi baik yang sudah berlangsung maupun yang akan dilaksanakan;
- j. menyusun SOP Rekonsiliasi antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan Perangkat Daerah Pengelola PAD;
- k. menyesuaikan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- l. menyusun metodologi dan standar terkait pelaksanaan pendataan lapangan potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

KEEMPAT

: Memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem agar:

- a. menyusun rencana aksi berupa tahapan berikut *timeline* pengintegrasian aplikasi pengelolaan PAD dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko;

- b. melakukan evaluasi berkenaan dengan aplikasi yang sudah digunakan berikut realisasi dari rencana aksi yang sudah dilakukan berkenaan dengan pengintegrasian aplikasi pengelolaan PAD secara menyeluruh dan penyusunan API.

KELIMA : Memerintahkan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah agar:

- a. Menyusun aturan/SOP/Juklak/Juknis tentang pendataan dan penilaian pajak daerah dan retribusi yang melibatkan Bidang Pendataan dengan UPTD PRD se Kota Bekasi serta pihak-pihak lain yang dibutuhkan;
- b. Melaksanakan pendataan retribusi daerah sesuai dengan tugas Bidang Pendapatan Daerah.

KEENAM : Memerintahkan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah untuk:

- a. menyusun rencana pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menggunakan kriteria Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri;
- b. menyiapkan mekanisme dan metodologi pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya;
- c. melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak dalam rangka optimalisasi PAD;
- d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan KPP Pratama terkait penindakan lebih lanjut terkait tindakan penyegehan dan penyitaan;
- e. menyusun metodologi pemilihan pajak yang akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan basis data yang tersedia;
- f. membuat Program Kerja Pemeriksaan Retribusi Daerah dan melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KETUJUH Memerintahkan Kepala UPTD PRD se Kota Bekasi agar:

- a. melaksanakan pendataan retribusi daerah dan melaporkan hasilnya secara berkala;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas operasional UPTD Pajak dan Retribusi Daerah secara berkala kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional kepada Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya;
- c. melakukan pendataan potensi sesuai dengan metodologi dan standar yang akan disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
- d. melakukan penginputan data potensi ke dalam aplikasi secara tepat waktu sesuai hasil pendataan dilapangan.

KEDELAPAN Memerintahkan:

- a. Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, seluruh Kepala Sub Bidang dan seluruh Kepala UPTD agar:
 - 1) menyiapkan program kerja tahunan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara berkala guna meyakini seluruh Tugas Pokok dan Fungsi telah dilaksanakan;
 - 2) menyusun program kerja dan rencana aksi pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko;

- b. Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam menguji realisasi dengan ketersediaan anggaran dalam DPA.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Desember 2023

 Pj. Wali Kota Bekasi, 



R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.